

TINJAUANN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM PENANGANAN KASUS GURU HONORER IBU SUPRIYANI DI SD KONAWÉ

Geral Christopher Taneng

geraldtaneng@gmail.com

Debby T. Antow

antowtelly@gmail.com

Jemmy Sondakh

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewenangan dan tanggung jawab penyidik serta bentuk pertanggungjawaban atas penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus guru honorer Ibu Supriyani di SD Konawe. Kasus ini menimbulkan polemik karena diduga terjadi penyimpangan prosedur penyidikan, praktik pungutan liar, serta pengabaian perlindungan hukum terhadap profesi guru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, serta Nota Kesepahaman Polri-PGRI Nomor NK/26/VIII/2022. Bahan hukum sekunder dan tersier juga digunakan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang dan harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, due process of law, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kasus Ibu Supriyani, ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan berupa permintaan sejumlah uang dan dugaan pengabaian alat bukti yang meringankan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan tersangka. Pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan kewenangan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme disiplin internal, sanksi etik, maupun sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan bebas oleh Pengadilan Negeri Andoolo menegaskan pentingnya profesionalitas dan akuntabilitas penyidik dalam sistem peradilan pidana terpadu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan pemahaman hukum aparat, serta harmonisasi regulasi guna menjamin perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Kata Kunci: Kewenangan Penyidik, Penyalahgunaan Wewenang, Guru Honorer, Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation concerning the authority and responsibility of investigators, as well as the accountability for abuse of authority in handling the case of honorary teacher Mrs. Supriyani at SD Konawe. The case generated public controversy due to alleged procedural irregularities, illegal levies, and neglect of legal protection for the teaching profession. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The primary legal materials include the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Government Regulation Number 74 of 2008, and the Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and PGRI Number NK/26/VIII/2022. Secondary and tertiary legal materials were also utilized to strengthen the analysis. The findings indicate that investigators' authority constitutes attributive power granted directly by law and must be exercised in accordance with the principles of legality, due process of law, and respect for human rights. In Mrs. Supriyani's case, there were indications of abuse of authority, including alleged monetary requests and disregard of exculpatory evidence, resulting in legal uncertainty and harm to the suspect. Accountability for such abuse may be enforced through internal disciplinary mechanisms, ethical sanctions, or criminal sanctions in accordance with applicable regulations. The acquittal verdict by the District Court of Andoolo underscores the necessity of professionalism and accountability within the integrated criminal justice system. Therefore, strengthened supervision,

improved legal understanding among law enforcement officers, and regulatory harmonization are essential to ensure legal protection for teachers in carrying out their professional duties.

Keywords: *Investigator Authority, Abuse of Power, Honorary Teacher, Legal Protection, Criminal Justice System.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan pidana di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang terdiri atas tahapan-tahapan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap tahapan dalam proses peradilan pidana memiliki keterkaitan yang erat, sehingga keberhasilan atau kekeliruan pada satu tahap akan mempengaruhi tahapan berikutnya. Rangkaian proses tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan dan putusan perkara di persidangan, yang seluruhnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam sistem tersebut, kewenangan penyelidikan dan penyidikan berada pada institusi Kepolisian, kewenangan penuntutan berada pada Kejaksaan, sedangkan kewenangan mengadili dan memutus perkara berada pada Hakim di Pengadilan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana, penyidik menempati posisi yang sangat penting karena menjadi aktor utama pada tahap awal proses penegakan hukum pidana. Tahap penyidikan merupakan fase krusial yang menentukan arah proses peradilan selanjutnya, sebab pada tahap inilah dilakukan pengumpulan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan pihak yang diduga sebagai pelaku. Oleh karena itu, kualitas dan profesionalitas penyidik sangat berpengaruh terhadap terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Penyidikan merupakan tahapan yang memiliki peranan sentral dalam keseluruhan proses peradilan pidana, karena hasil penyidikan menjadi dasar bagi penuntut umum dalam menentukan layak atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan.¹ Hal ini menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya bertugas mencari bukti, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Lebih lanjut, kewenangan penyidik merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang, yang pelaksanaannya harus dibatasi oleh ketentuan hukum

agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, setiap tindakan penyidik, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, harus dilakukan secara sah, proporsional, serta menghormati hak asasi manusia.² Selain itu, dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu, penyidik merupakan bagian dari sub sistem yang harus bekerja secara profesional dan terkoordinasi dengan penuntut umum serta pengadilan, guna menjamin efektivitas dan integritas proses peradilan pidana. Apabila penyidik tidak melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pidana.³

Kewenangan yang dimiliki oleh penyidik pada hakikatnya selalu melekat dengan tanggung jawab. Dalam doktrin hukum administrasi, setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etik. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum, tetapi juga wajib menjamin perlindungan hak-hak tersangka maupun korban, sehingga proses peradilan pidana tetap berada dalam koridor keadilan. Dalam prinsip hukum, setiap kewenangan harus digunakan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara etis.⁴ Dan Tanggung jawab penyidik tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan mengungkap suatu tindak pidana, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap ketentuan hukum acara pidana dalam setiap tindakan yang dilakukan, seperti pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, maupun penahanan. Setiap tindakan yang menyimpang dari prosedur yang telah ditentukan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak pihak yang diperiksa dan dapat berimplikasi pada tidak sahnya proses hukum selanjutnya.⁵ Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana, penyidik merupakan bagian dari sub sistem yang harus bekerja secara profesional, transparan, dan

¹ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hlm 90.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 120.

³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 45.

⁴ Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Soedjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2010, hlm 145.

akuntabel.⁶ Keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah proses penyidikan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan keadilan. Penyidik memegang peran sentral sebagai garda terdepan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik merupakan pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷ Tahapan penyidikan sendiri meliputi serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan memastikan terang tindak pidana yang terjadi serta mengidentifikasi tersangkanya.⁸

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab penyidik tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan secara normatif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks penanganan kasus guru honorer Ibu Supriyani di SD Konawe. Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab penyidik tidak selalu berjalan sesuai norma yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan, yang relevan dikaji dalam konteks penanganan kasus guru honorer Ibu Supriyani di SD Konawe. Salah satu aspek paling serius dalam penanganan kasus Ibu Supriyani adalah terungkapnya praktik pungutan liar dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta bahwa pihak Polsek Baito meminta uang sebesar Rp 2 juta agar Supriyani tidak ditahan selama proses penyidikan. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Polri, yang secara tegas melarang setiap anggota Polri menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, muncul kontroversi mengenai dugaan permintaan

“uang damai” sebesar Rp 50 juta melalui perantara aparat oleh pihak orang tua korban. Meskipun pihak pelapor membantah, kesaksian kuasa hukum Supriyani dan temuan Propam menguatkan indikasi praktik transaksional tersebut. Kondisi ini mencerminkan rusaknya integritas penyidik, yang seharusnya menjadi mediator netral dalam kerangka restorative justice, namun justru menjadi bagian dari praktik pemerasan yang memanfaatkan ketakutan warga negara terhadap penahanan.⁹ Tindakan ini jelas melanggar Kode Etik Profesi Polri dan merusak integritas penyidik. Akibatnya, Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional.¹⁰

Selain praktik pemerasan, maladministrasi terlihat dari proses penetapan berkas lengkap (P21) yang terkesan dipaksakan. Keterangan saksi yang meringankan diabaikan, sementara fokus hanya pada keterangan korban. Kasus ini menjadi pertarungan antara dua regulasi yang berbeda: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan penuh terhadap anak,¹¹ dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen¹² serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 yang memberikan legitimasi guru dalam mendisiplinkan siswa.¹³ Penyidik tampak mengabaikan eksistensi UU Guru dan Dosen serta MoU Polri-PGRI Nomor NK/26/VIII/2022 yang menekankan koordinasi, praduga tak bersalah, dan perlindungan guru selama penyidikan.

Dalam kasus Supriyani, penyidik tampak mengabaikan keberadaan UU Guru dan Dosen serta PP Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 39 yang menjamin perlindungan hukum bagi guru saat menjalankan tugasnya. Seharusnya, penyidik merujuk pada Nota Kesepahaman (MoU) Polri-PGRI Nomor NK/26/VIII/2022, yang mengatur agar penyidikan terhadap guru dilakukan secara koordinatif, mengedepankan asas praduga tak bersalah, dan memastikan bahwa tindakan paksa tidak mengganggu proses pembelajaran. Pengabaian terhadap protokol khusus ini menunjukkan keterbatasan perspektif

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, 2015, hlm 78–80,

⁷ Pasal 1 butir 1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁸ La Ode Muh, Deden Saputra, 2024, Kronologis Penangkapan Hingga Penangguhan Guru Honorer Supriyani Di Kanawe Selatan, ANTARA, <https://www.antarane.ws.com/berita/4417353/kronologis-penangkapan-hingga-penangguhan-guru-honorer-supriyani-di-konawe-selatan>, di Akses 28 Januari 2026

⁹ Mir/Kid, 2024, Propam Polda Sultra Periksa Guru Supriyani Soal Uang Kapolsek & Kanit, CNN Indonesia,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241107133009-12-1164001/propam-polda-sultra-periksa-guru-supriyani-soal-uang-kapolsek-kanit>, di Akse 28 Januari 2026

¹⁰ R. Soeroso, *Kode Etik Profesi Polri: Prinsip dan Implementasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020, hlm 112.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

hukum penyidik di tingkat bawah, serta kurangnya pemahaman terhadap kebijakan strategis kepolisian di tingkat pusat. Akibatnya, guru dengan posisi tawar lemah menjadi rentan terhadap tekanan institusi, sementara kepastian hukum dan integritas profesionalisme guru menjadi terancam.¹⁴ Selain itu, disharmonisasi regulasi ini berdampak pada kondisi psikologis guru dan iklim belajar di sekolah. Guru menjadi lebih berhati-hati atau bahkan takut dalam menegakkan disiplin, sehingga proses pendidikan dapat terganggu. Ketidakseimbangan antara perlindungan anak dan hak guru untuk mendisiplinkan siswa ini menegaskan perlunya penyesuaian regulasi dan pemahaman aparat penegak hukum agar guru dapat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa khawatir dikriminalisasi.

Titik terang muncul pada 25 November 2024, saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo menjatuhkan vonis bebas kepada Supriyani. Hakim menilai bukti fisik dan keterangan saksi tidak mendukung tuduhan penganiayaan. Putusan ini menegaskan kegagalan penyidikan dan menguatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013, yang melindungi guru dalam menjalankan tugas kedisiplinan. Kasus ini menunjukkan bahwa penyidik seharusnya memahami hukum pidana, alasan pembeda, serta etika pedagogis. Pemberian sanksi ringan oleh guru yang tidak membahayakan siswa seharusnya diselesaikan secara internal sekolah, bukan pidana. Akibat kegagalan ini, muncul sikap permisif dan apatis dari guru terhadap pelanggaran disiplin siswa, serta kerentanan guru honorer menghadapi tekanan institusi.¹⁵ Dukungan PGRI dan masyarakat menjadi penyeimbang ketimpangan tersebut. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menjamin perlindungan hukum dan karir guru honorer, sementara reformasi cara pandang aparat penegak hukum terhadap profesi guru menjadi langkah krusial agar kasus serupa tidak terulang.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi seperti yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan studi melalui sebuah penelitian yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK DALAM**

PENANGANAN KASUS GURU HONORER IBU SUPRIYANI DI SD KONAWA (STUDI KASUS)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Penyidikan?

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, menggunakan jenis dan metode penelitian hukum yaitu penulisan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis aturan hukum, norma-norma, dan doktrin hukum yang berlaku terkait dengan mengkaji kewenangan dan tanggungjawaban penyidik dalam penanganan kasus guru honorer ibu Supriyani di SD Konawe, sehingga diperlukan pemahaman mendalam terhadap aturan hukum yang mengatur tugas dan wewenang penyidik, hak-hak guru, serta mekanisme perlindungan hukum selama proses penyidikan. Penelitian yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, dan Nota Kesepahaman Polri-PGRI Nomor NK/26/VIII/2022, guna memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut diterapkan dalam praktik penyidikan terhadap guru honorer.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik

Sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, penyidik memegang peranan penting sebagai aktor utama dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana secara objektif, profesional, dan adil. Penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan penyidikan, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi atau tersangka hingga penetapan tersangka. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum dan menghormati

¹⁴ Nota Kesepahaman antara PGRI dan Polri Nomor NK/26/VIII/2022 tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru, yang mengatur kerja sama kedua lembaga dalam penanganan kasus hukum terhadap guru.

¹⁵ Ramses Manurung, 2024, Tak Terbukti Aniaya Murid, Guru Supriyani Akhirnya Divonis Bebas,

Nusantarav.com, <https://www.nusantarav.com/news/tak-terbukti-aniaya-murid-guru-supriyani-akhirnya-divonis-bebas>, di Akses 28 Januari 2026.

prinsip hak asasi manusia (HAM) serta kepastian hukum. Namun, di sisi lain, kewenangan penyidik juga membuka potensi besar bagi penyalahgunaan kewenangan jika tidak diatur, diawasi, dan dikontrol dengan efektif. Penyalahgunaan kewenangan dapat merugikan hak konstitusional warga negara, melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, dan menyebabkan proses peradilan pidana menjadi tidak adil secara substantif dan prosedural.¹⁶

Sementara dalam konteks hukum pidana, penyalahgunaan wewenang seringkali ditafsirkan sebagai upaya penyidik menggunakan kekuasaannya dalam penyidikan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan maksud proses hukum pidana misalnya pemerasan, tekanan untuk memperoleh pengakuan secara paksa, atau penggunaan prosedur yang bertentangan dengan prinsip legalitas dan hak asasi manusia.¹⁷ Pemahaman normative semacam ini menjadi landasan pengaturan hukum positif dalam KUHAP dan Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar hukum utama yang mengatur kewenangan penyidik dalam proses pidana di Indonesia. Melalui KUHAP, penyidik diberikan hak untuk melakukan berbagai tindakan hukum, termasuk melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, serta penetapan tersangka dan penahanan, dengan syarat tertentu dan batasan yang jelas sesuai ketentuan hukum. KUHAP menetapkan bahwa penyidik harus bekerja berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap tindakan penyidikan.¹⁸ KUHAP juga memberi batasan waktu penyidikan dan syarat formil tindakan penyidikan agar tidak terjadi arbitrer dalam pelaksanaan tugas penyidik, termasuk ketentuan mengenai surat perintah, batasan ruang lingkup kegiatan penyidikan, dan kewajiban memenuhi prosedur formal yang ketat. Hal ini menjadi salah satu pengaturan legal utama untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyidikan.¹⁹ Pengaturan normatif ini secara bersama-sama bertujuan untuk memastikan bahwa penyidik menjalankan kewenangannya sesuai hukum, mencegah kekuasaan arbitrer, serta memberikan sanksi jika terjadi penyalahgunaan kewenangan. Dalam KUHAP terdapat sejumlah mekanisme dan

batasan teknis yang harus dihormati oleh penyidik dalam melaksanakan kewenangannya, seperti syarat surat perintah dalam penggeledahan, penyitaan, dan penahanan; adanya waktu tertentu yang ditetapkan untuk setiap tindakan hukum; hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum; serta kewajiban penyidik untuk mematuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan substitusi bukti. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan penyidik yang bertindak di luar kedudukan formalnya misalnya melakukan penggeledahan tanpa surat perintah yang sah, atau memeriksa tersangka tanpa hak didampingi penasihat hukum yang secara jelas merupakan tindakan di luar batas kewenangan hukum. Di sinilah letak salah satu upaya pencegahan paling utama terhadap penyalahgunaan kewenangan: dengan memberikan aturan tertulis yang jelas dan mengikat secara prosedural.²⁰ Meskipun KUHAP memberikan aturan prosedural ketat, praktik di lapangan kerap menunjukkan penyimpangan, misalnya penetapan tersangka tanpa bukti permulaan memadai, yang merusak prinsip kepastian hukum. Hal ini terlihat jelas pada kasus Ibu Supriyani.

Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika penyidik melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan batas kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau ketika tindakan itu dilakukan tanpa prosedur yang jelas (misalnya tanpa surat perintah atau bukti permulaan yang cukup). Praktik penyalahgunaan kewenangan ini bisa mencakup:

- Penetapan tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup.
- Penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur KUHAP.
- Penggeledahan/penyitaan tanpa surat perintah yang sah.
- Pemaksaan pengakuan secara psikis, intimidasi, atau tekanan yang melanggar HAM.

Perilaku semacam ini tidak hanya melanggar aturan teknis, tetapi juga berpotensi merusak sistem peradilan pidana secara keseluruhan, karena produk hukum (penetapan tersangka hingga dakwaan) yang dibangun atas dasar tindakan penyidik yang diluar kewenangan dapat kehilangan legitimasi hukum dan moral. Rajin diulas kalangan akademik bahwa batasan kewenangan harus dijaga agar penyidik tetap

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 109.

¹⁷ Ari Wibowo, Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 45.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁹ Agsutiwi, Analisis Kewenangan Penyidik Berdasarkan Pasal 7 KUHAP Terhadap Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2024, hlm 245.

²⁰ Ridwan HR, *Op.Cit*, 2018, hlm. 312.

menjalankan tugasnya demi kepentingan pengungkapan fakta dan keadilan, bukan dominasi kekuasaan arbitrer.²¹

Beberapa tindakan aparat penegak hukum menunjukkan relevansi antara penyalahgunaan kewenangan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum. Salah satu contoh nyata yang memperlihatkan potensi penyalahgunaan kewenangan penyidik dalam praktik penyidikan di Indonesia adalah kasus yang menimpa seorang guru honorer bernama Ibu Supriyani pada bulan Oktober 2024. Kasus ini menjadi sorotan publik karena diduga menunjukkan sejumlah cacat prosedur dan penyimpangan kewenangan oleh oknum penyidik, yang berdampak pada hak konstitusional individu yang bersangkutan serta menimbulkan kontroversi dalam kajian hukum acara pidana. Pada tanggal 23 Oktober 2024, Ibu Supriyani dilaporkan ke kepolisian oleh seorang pihak yang mengaku sebagai orang tua murid atas dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa. Laporan ini memicu proses penyidikan oleh aparat kepolisian setempat. Namun, dari awal proses penyidikan ini muncul sejumlah kejanggalan prosedural yang kemudian viral di media sosial dan menjadi perbincangan luas di masyarakat.²²

Pengaturan penyalahgunaan kewenangan penyidik di Indonesia diatur melalui rangkaian norma dalam hukum acara pidana (terutama KUHAP) dan oleh instrumen lain yang mengatur kode etik profesi serta hukum administrasi. Meskipun kerangka hukum positif telah tersedia, tantangan terbesar adalah implementasi yang konsisten, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan penyidik menjalankan kewenangannya sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan HAM. Dalam implementasinya, penyalahgunaan kewenangan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap aturan teknis, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem hukum untuk melindungi hak warga negara secara menyeluruh. Hal ini membutuhkan perbaikan kelembagaan, penguatan kode etik, serta penegakan sanksi terhadap pelanggar untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proses penyidikan dan penegakan hukum secara umum. Oleh karena itu, pengaturan penyalahgunaan kewenangan penyidik tidak hanya merupakan persoalan norma tertulis,

tetapi juga persoalan integritas institusi dan efektivitas sistem pengawasan dalam negara hukum.

B. Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penyidikan.

Pertanggungjawaban penyidik terhadap penyalahgunaan kewenangan merupakan konsekuensi logis dari prinsip negara hukum yang menempatkan kekuasaan tidak sebagai hak mutlak, melainkan sebagai mandat hukum yang harus dijalankan sesuai batas-batas normatif yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.²³ Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip *rechtstaat* sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap tindakan pejabat publik, termasuk penyidik, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap norma hukum, baik dalam ranah administrasi, etik, maupun pidana. Kewenangan penyidik pada dasarnya merupakan atribusi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kewenangan yang diberikan melalui atribusi tersebut tidak hanya mengandung hak untuk bertindak, tetapi juga kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan tersebut apabila terjadi penyimpangan. Konsep ini sejalan dengan doktrin penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan *detournement de pouvoir*, yang menyatakan bahwa kewenangan yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya dapat dikategorikan sebagai penyimpangan hukum.²⁴ Pertanggungjawaban penyidik terhadap penyalahgunaan kewenangan dapat dianalisis melalui tiga ranah utama, yaitu pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban etik, dan pertanggungjawaban pidana. Ketiga bentuk pertanggungjawaban ini saling berkaitan dan membentuk sistem kontrol terhadap tindakan penyidik agar tetap berada dalam koridor

²¹ Alan Sahlan, Agus Dimiyati, Sutiyono Suwondo, Juridical review of The Provisions Of The Time Limit For Investigation Of General Crimes Against The Protection Of The Rights Of Suspects, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*, Vol.15 No. 2, 2024, hlm 12-14.

²² Ahmad Naufal, 2024, Kronologi Kasus Guru Honorer Supriyani, Kompas.com, <https://www.kronologi>

Kasus Guru Honorer Supriyani kompas.com, di Akses 5 Februari 2026.

²³ Ni'matul Huda, Negara Hukum dan Prinsip Akuntabilitas Pejabat Publik, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 2, 2022, hlm 213-230.

²⁴ Moh. Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3 2020, hlm 92-99.

hukum. Dalam ranah administratif, penyidik sebagai aparatur negara tunduk pada prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Setiap tindakan penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, harus dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas, prosedur yang sah, serta memenuhi prinsip proporsionalitas. Apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum atau melampaui kewenangan yang diberikan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan administratif yang cacat hukum.²⁵ Dalam konteks ini, mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP menjadi instrumen penting untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik. Praperadilan memungkinkan tersangka atau pihak yang dirugikan untuk menggugat keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta penetapan tersangka. Dengan demikian, praperadilan merupakan bentuk pengawasan yudisial terhadap penggunaan kewenangan penyidik.²⁶

Selain itu, tindakan penyidik yang menggunakan kekerasan fisik atau psikis untuk memperoleh pengakuan juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai penganiayaan atau pemaksaan. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, tindakan semacam itu juga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan terhadap martabat manusia dan hak untuk tidak disiksa. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik mencerminkan prinsip *equality before the law*, yaitu bahwa setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum, termasuk aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam negara hukum, tidak boleh ada kekebalan hukum (*impunity*) terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Proses penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan tindak pidana harus dilakukan secara transparan dan *akuntabel* untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.²⁷

Pada akhirnya, pertanggungjawaban penyidik bukanlah bentuk kriminalisasi terhadap aparat penegak hukum, melainkan mekanisme konstitusional untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan hak warga negara. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap kewenangan harus

selalu diikuti dengan tanggung jawab, dan setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus memperoleh konsekuensi hukum yang sepadan apabila terbukti secara sah. Prinsip inilah yang menjadi fondasi utama dalam menjaga kredibilitas sistem peradilan pidana dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks kasus Ibu Supriyani, bentuk pertanggungjawaban penyidik dapat dianalisis berdasarkan dugaan penetapan tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup serta dugaan permintaan sejumlah uang agar perkara tidak dilanjutkan. Apabila secara hukum terbukti terdapat penyimpangan prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, maka pertanggungjawaban administratif dapat ditempuh melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun melalui pengaduan internal di lingkungan kepolisian. Lebih lanjut, apabila dugaan permintaan sejumlah uang tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penyidik yang bersangkutan berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari perspektif kode etik profesi kepolisian, dugaan tindakan intimidatif atau tekanan psikis juga bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan dapat diproses melalui mekanisme Komisi Kode Etik Kepolisian. Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif telah menyediakan instrumen pertanggungjawaban yang komprehensif terhadap penyalahgunaan kewenangan penyidik, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan integritas institusi penegak hukum itu sendiri.

IV. PENUTUP

Simpulan

1. Penyalahgunaan kewenangan penyidik di Indonesia merupakan isu krusial yang dapat merugikan hak konstitusional warga negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan pidana. Penyidik diberikan kewenangan oleh KUHAP, UU Kepolisian, UU Tipikor, dan peraturan internal seperti Perpol 7/2022 untuk melakukan tindakan penyidikan yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan,

²⁵ Philipus M. Hadjon dkk., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012, hlm 25-30.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 6-15.

²⁷ Seri Mughni Sulubara & T. Saiful Basri, Analisis Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Kabar Masyarakat* Vol. 2 No. 4, 2023, hlm 1-12.

pemeriksaan, serta penetapan tersangka. Namun, kewenangan tersebut memiliki potensi disalahgunakan jika tidak dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur hukum. Praktik penyalahgunaan, seperti penetapan tersangka tanpa bukti permulaan, tekanan psikologis, pemaksaan pengakuan, atau permintaan uang damai, seperti yang terjadi dalam kasus Ibu Supriyani, menunjukkan bahwa norma hukum positif yang ada belum selalu diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Hal ini menegaskan perlunya pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, dan kesadaran institusi terhadap tanggung jawabnya untuk memastikan kewenangan penyidik digunakan semata-mata untuk kepentingan pembuktian perkara dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Pertanggungjawaban penyidik terhadap penyalahgunaan kewenangan mencakup ranah administratif, etik, dan pidana. Dalam ranah administratif, tindakan penyidik dapat diuji melalui praperadilan atau mekanisme internal kepolisian. Ranah etik dijaga oleh Perpol 7/2022 melalui Komisi Kode Etik Kepolisian, sedangkan ranah pidana mengacu pada ketentuan KUHP dan UU Tipikor, termasuk Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemerasan oleh pejabat publik. Studi kasus menunjukkan bahwa instrumen normatif untuk akuntabilitas penyidik sudah tersedia secara komprehensif, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum, integritas institusi, dan keberanian lembaga untuk menindak anggota yang melanggar. Dengan demikian, pertanggungjawaban penyidik bukan sekadar bentuk sanksi, melainkan mekanisme konstitusional yang menjaga keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan hak warga negara, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Saran

1. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal perlu dilakukan secara berkesinambungan, termasuk pelatihan dan pembinaan etika profesi bagi penyidik, agar kewenangan yang dimiliki digunakan secara profesional, proporsional, dan sesuai prinsip HAM serta KUHP.

2. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran administratif, etik, maupun pidana harus dilakukan secara transparan dan tegas untuk membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak hukum mereka agar mampu memanfaatkan mekanisme praperadilan dan lembaga pengawasan secara optimal.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 120.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, 2015, hlm 78–80,

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 1-106.

Philipus M. Hadjon dkk., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012, hlm 25-30.

R. Soeroso, *Kode Etik Profesi Polri: Prinsip dan Implementasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2020, hlm 112.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 45.

Soedjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2010, hlm 145.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,

Nota Kesepahaman antara PGRI dan Polri Nomor NK/26/VIII/2022 tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru, yang mengatur kerja sama kedua lembaga dalam penanganan kasus hukum terhadap guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Jurnal

Seri Mughni Sulubara & T. Saiful Basri, Analisis Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Kabar Masyarakat* Vol. 2 No. 4, 2023, hlm 1-12.

Ni'matul Huda, Negara Hukum dan Prinsip Akuntabilitas Pejabat Publik, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29 No. 2, 2022, hlm 213-230.

Moh. Gandara, Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3 2020, hlm 92-99.

Alan Sahlan, Agus Dimiyati, Sutiyono Suwondo, Juridical review of The Provisions Of The Time Limit For Investigation Of General Crimes Against The Protection Of The Rights Of Suspects, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*, Vol.15 No. 2, 2024, hlm 12-14.

Ari Wibowo, Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 45.

Agsutiwi, Analisis Kewenangan Penyidik Berdasarkan Pasal 7 KUHAP Terhadap Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2024, hlm 245.

Sumber Internet

Admin Disdukcapil, 2024, Dokumen Kependudukan untuk Orang dengan Kewarganegaraan Ganda: Kebijakan Sebelum dan Sesudah UU No. 12 Tahun 2006, https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/56_dokumen-kependudukan-untuk-orang-dengan-kewarganegaraan-ganda-kebijakan-sebelum-dan-sesudah-uu-no-12-tahun-2006, di akses pada 09 Maret 2025

Ahmad Naufal, 2024, Kronologi Kasus Guru Honorer Supriyani, Kompas.com, <https://www.kronologi.kasus.guru.honorersupriyani.kompas.com>, di Akses 5 Februari 2026.
Ramses Manurung, 2024, Tak Terbukti Aniaya Murid, Guru Supriyani Akhirnya Divonis Bebas, Nusantarav.com, <https://www.nusantarav.com/news/tak-terbukti-aniaya-murid-guru-supriyani-akhirnya-divonis-bebas>, di Akses 28 Januari 2026.

Mir/Kid, 2024, Propam Polda Sultra Periksa Guru Supriyani Soal Uang Kapolsek & Kanit, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241107133009-12-1164001/propam-polda-sultra-periksa-guru-supriyani-soal-uang-kapolsek-kanit>, di Akse 28 Januari 2026

La Ode Muh, Deden Saputra, 2024, Kronologis Penangkapan Hingga Penangguhan Guru Honorer Supriyani Di Kanawe Selatan, ANTARA, <https://www.antaraneews.com/berita/4417353/kronologis-penangkapan-hingga-penangguhan-guru-honorersupriyani-di-konawe-selatan>, di Akses 28 Januari 2026.

IDENTITAS PENULIS



Nama: **Geral Christopher Taneng**, Nim: **210711010022**

Pada 01 Agustus Tahun 2021 saya masuk kuliah dan pada tahun 2026 saya selesai kuliah, yang dibimbing oleh Dosen Pembimbing Satu **Debby T. Antow., SH, MH** dan Dosen Pembimbing Dua **Dr. Jemmy Sondakh., SH, MH**

Judul skripsi, **Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Penyidik Dalam Penanganan Kasus Guru Honorer Ibu Supriyani Di SD Konawe (Studi Kasus)**. Selama 1 (satu) Tahun saya melakukan Penelitian Skripsi.